



**PERATURAN REKTOR NO. 2 TAHUN 2021**  
**Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud**  
**Satuan Kerja di Lingkungan**  
**Universitas Sumatera Utara**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR : 2 TAHUN 2021  
TENTANG**

**AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Sumatera Utara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara 2020 – 2024 perlu disusun Laporan Keuangan Universitas Sumatera Utara yang akuntabel;
- b. Bahwa untuk itu perlu disusun Peraturan Rektor tentang Pedoman Aset Tetap Tak Berwujud Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Universitas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1461);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua No.14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
16. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-11279/PB/2011 tertanggal 7 Desember 2011 perihal Konsolidasi Pendapatan dan Belanja PT BHMN TA 2011 ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2011;
17. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-11924/ PB/2011 tertanggal 28 Desember 2011 perihal Konsolidasi Pelaporan Keuangan PTN eks BHMN;
18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Universitas;
19. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Periode 2016-2021;
20. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas;

21. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas;
22. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
23. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara No.3/SK/MWA/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
24. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 01/SK/MWA/I/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara 2020-2024;
25. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Universitas;
26. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Permintaan dan Pertanggungjawaban Dana non PNBP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Universitas Sumatera Utara;
27. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
28. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Wewenang dalam Bentuk Delegasi atau Mandat di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
29. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1326/UN5.1.R/SK/KPM/2018 Tahun Tentang Tatacara Kerjasama Universitas Sumatera Utara;
30. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Aset Tak Berwujud.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Sumatera Utara

#### Pasal 1

Kantor Akuntansi dan Pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan Keuangan atas aset tak berwujud berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

#### Pasal 2

Proses akuntansi dan pelaporan Keuangan atas aset tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan

Pedoman tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Pasal 3

Pedoman tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Pedoman tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menyusun laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

**LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
NOMOR : 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
SUMATERA UTARA**

**AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD SATUAN KERJA DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Pengertian**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan universitas di bidang pendidikan.
3. **Majelis Wali Amanat** yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Universitas yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum Universitas.
4. **Rektor** adalah pimpinan pada Universitas Sumatera Utara yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
5. **Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja** adalah dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh satuan kerja dan telah disetujui oleh Rektor serta disahkan oleh MWA Universitas.
6. **Rencana Kerja dan Anggaran Suplemen** adalah dokumen rencana kerja dan anggaran tambahan yang disusun oleh satuan kerja di luar RKAT disebabkan kegiatan dan sumber dananya baru diketahui pada tahun berjalan. RKA Suplemen harus mendapat persetujuan dari Rektor atau Wakil Rektor Bidang Informasi, Perencanaan dan Pengembangan.
7. **Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan** adalah dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh satuan kerja dan telah disetujui oleh Rektor serta disahkan oleh MWA Universitas.
8. **Aset Tak Berwujud (ATB)** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
9. **Amortisasi** adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
10. **Masa Manfaat** adalah:
  - a. periode suatu aset yang diharapkan untuk aktivitas universitas dan/atau pelayanan universitas; atau
  - b. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas universitas dan/atau pelayanan universitas, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
11. **Nilai Tercatat (carrying amount) Aset Tak Berwujud** adalah nilai buku Aset Tak Berwujud, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
12. **Nilai Wajar (Fair Value)** adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
13. **Penurunan Nilai (Impairment)** adalah suatu kondisi nilai tercatat dari aset (carrying amount) melebihi jumlah terpulihkan (recoverable amount).
14. **Riset** adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.
15. **Pengembangan** adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.
16. **Lisensi** adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Kekayaan Intelektual Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Kekayaan Intelektual Terkait tersebut dengan syarat tertentu.
17. **Waralaba (franchise)** adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
18. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. **Hak Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
20. **Hak Kekayaan Intelektual** adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.

**B. Maksud dan Tujuan**

Tujuan Peraturan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tak berwujud dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.

## **BAB II**

### **JENIS-JENIS ASET TAK BERWUJUD**

#### **A. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud**

Aset Tak Berwujud yang dimiliki dan/ atau dikuasai universitas dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

##### **1. Aset Tak Berwujud Berdasarkan Jenis Sumber Daya**

Aset Tak Berwujud berdasarkan jenis sumber daya dapat berupa:

- a. Perangkat lunak (*software*) komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Perangkat lunak (*software*) komputer yang masuk dalam kategori Aset Tetap Berwujud adalah perangkat lunak (*software*) yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu (*Open Source*).
- b. Lisensi dan Waralaba (*franchise*);
- c. Hak Paten dan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang;
- e. Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
- f. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

##### **2. Aset Tak Berwujud Berdasarkan Masa Manfaat**

Aset Tak Berwujud berdasarkan masa manfaat dapat dibedakan menjadi:

- a. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (*finite life*); dan
- b. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).

##### **3. Aset Tak Berwujud Berdasarkan Cara Perolehan**

Aset Tak Berwujud berdasarkan cara perolehan dapat berasal dari:

- a. Pembelian;
- b. Pengembangan secara internal;
- c. Pertukaran;
- d. Kerjasama;
- e. Donasi/hibah; dan
- f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*).

### BAB III PENGAKUAN

#### A. Pengakuan Atas Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud diakui jika:

- a. Dapat diidentifikasi;
- b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki universitas;
- c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh universitas; dan
- d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

#### B. Keteridentifikasian Atas Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila:

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu universitas; atau
- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtanggankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria dapat dipisahkan dan digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.

Dalam hal aset tak berwujud diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian, entitas tetap harus mengidentifikasi adanya aset tak berwujud tersebut. Beberapa aset tak berwujud biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan franchise.

Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa depan, maka perangkat lunak (*software*) tersebut diidentifikasi sebagai aset tak berwujud. Sebaliknya, dalam hal perangkat lunak (*software*) komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya perangkat lunak (*software*) tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka perangkat lunak (*software*) tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai aset tak berwujud tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika perangkat lunak (*software*) tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai aset tak berwujud. Misalnya perangkat lunak (*software*) dapat dipasang di beberapa hardware dan hardware tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada perangkat lunak (*software*) tersebut, maka perangkat lunak (*software*) diakui sebagai aset tak berwujud.

#### C. Pengendalian Atas Aset Tak Berwujud

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

- a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;

- b. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial; atau
- c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Jika universitas tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

#### **D. Manfaat Ekonomi dan Sosial Masa Depan**

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke universitas. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada universitas dalam bentuk selain kas atau barang, yaitu manfaat sosial misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama universitas atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan universitas.

Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh aset tak berwujud dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan aset tak berwujud. Manfaat sosial masa depan dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/ sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

#### **E. Pengakuan Aset Tak Berwujud Yang Diperoleh Secara Internal**

Untuk menentukan apakah perolehan internal aset tak berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan aset tak berwujud dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. Tahap penelitian/riset; dan
- b. Tahap pengembangan.

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, universitas tidak/belum dapat membuktikan bahwa aset tak berwujud telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- a. Kegiatan/ aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
- b. Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
- c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan; atau
- d. Formula/ rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

Aset tak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika universitas dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah ini, yaitu adanya:

- a. Kelayakan teknis atas penyelesaian aset tak berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b. Adanya jaminan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan aset tak berwujud tersebut;

- c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tak berwujud tersebut;
- d. Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
- e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan aset tak berwujud tersebut; dan/atau
- f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke aset tak berwujud selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya aset tak berwujud dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset. Namun demikian, apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi aset tak berwujud atau tidak, harus terlebih dahulu memenuhi kriteria aset tak berwujud.

#### **F. Pengakuan Khusus Terhadap Perangkat Lunak (*Software*) Komputer**

Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.

1. Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Internal.  
Jika Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh universitas tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena permasalahan:
  - a. Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah kegiatan pengembangan aset tersebut terpisah dari satu kesatuan kegiatan universitas;
  - b. Kesulitan untuk mengidentifikasi apakah dan kapan aset tersebut menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial masa depan;
  - c. Kesulitan untuk menentukan biaya perolehan aset secara andal; dan
  - d. Perangkat lunak (*software*) seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum dan dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan aset tak berwujud yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi.
2. Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Eksternal.  
Perolehan perangkat lunak (*software*) komputer secara eksternal dapat melalui pembelian, hibah, maupun tukar menukar. Perolehan secara pembelian dapat melalui kontrak pengembangan dengan pihak ketiga maupun pembelian secara langsung.
  - a. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai aset tak berwujud sebesar nilai kontraknya.
  - b. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware tanpa perangkat lunak (*software*) tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan, maka perangkat lunak (*software*) tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
  - c. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli untuk digunakan sendiri dan tidak terkait dengan hardware dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
  - d. Perangkat lunak (*software*) komputer yang dibeli dan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perangkat lunak (*software*) tersebut dicatat sebagai persediaan.
  - e. Perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (*software*) dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Sedangkan perolehan perangkat lunak (*software*) yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan perangkat lunak (*software*) tidak dikapitalisasi.
  - f. Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. Perangkat lunak (*software*) yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi.

Pengeluaran terkait perangkat lunak (*software*) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

#### **G. Penelitian Dibiayai Pihak Ketiga**

Pada praktik di universitas terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh pihak ketiga yang bersifat tidak terikat, dana ini dapat digunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan konsep belanja di universitas dan konsep entitas, maka satuan kerja yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset tak berwujud walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain.

Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal aset tak berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya penelitian dan biaya pengembangan terkait dengan aset tak berwujud sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud.

#### **H. Biaya Pengembangan Situs Web**

Biaya untuk pengembangan situs web dapat diakui sebagai aset tak berwujud apabila:

- a. Dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga; atau
- b. Dalam hal dikembangkan sendiri, memenuhi persyaratan pengakuan pengembangan

#### **I. Pengeluaran-Pengeluaran Untuk Kegiatan/Aktivitas Pengembangan Dikapitalisasi Sebagai Aset Tak Berwujud**

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah :

- a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
- b. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial; atau
- c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Jika Universitas tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, Universitas harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

## BAB IV PENGUKURAN

### A. Pengukuran Awal

Pengukuran awal dilakukan pada saat perolehan, aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tak berwujud berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila aset tak berwujud diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri atas:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya pelatihan staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; atau
- b. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Biaya-biaya perolehan aset tak berwujud meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tak berwujud bukan merupakan bagian dari perolehan aset tak berwujud.

Perolehan aset tak berwujud dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Aset tak berwujud dari hasil kerjasama antar 2 (dua) entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima aset tak berwujud tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

Aset tak berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan aset tak berwujud tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Aset tak berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya aset tak berwujud tersebut memiliki masa manfaat di masa depan sampai dengan aset tak berwujud tersebut telah selesai dikembangkan.

Pengeluaran atas unsur aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud periode berikutnya.

Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan perangkat lunak (*software*) yang memerlukan tahapan sebagaimana dimaksud, pada tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

Aset tak berwujud yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, apabila aset tak berwujud bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di laporan posisi keuangan sebesar nilai pendaftarannya.

#### **B. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tak berwujud melebihi dan/atau melewati 1 (satu) periode tahun anggaran, maka aset tak berwujud yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

#### **C. Pengukuran Setelah Perolehan**

Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah aset tak berwujud adalah tidak adanya penambahan nilai aset tak berwujud dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian aset tak berwujud dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa depan atau jasa potensial yang terkandung dalam aset tak berwujud dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset tak berwujud.

Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu aset tak berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset tak berwujud dimaksud.

Pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
- b. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sebagai contoh, pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak (*software*) yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula seperti pengeluaran untuk teknisi perangkat lunak (*software*) dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali, tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan/lisensi yang lebih dari 12 (dua belas) bulan dikapitalisasi.

#### **D. Amortisasi**

Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan aset tak berwujud tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi aset tak berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tak berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan

dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset sudah tidak mempunyai manfaat bagi entitas.

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, mana yang lebih pendek atau sesuai kebijakan entitas yang memiliki wewenang mengelola barang.

Amortisasi suatu aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya diamortisasi atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Nilai residu suatu Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas diasumsikan sama dengan nol.

Amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun aset tak berwujud. Beban amortisasi aset tak berwujud disajikan dalam Laporan Aktivitas. Penyesuaian akun aset tak berwujud dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi aset tak berwujud.

Periode amortisasi dan metode amortisasi dapat ditinjau setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari aset tak berwujud, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tak berwujud dapat berubah.

Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/ putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

Terhadap aset tak berwujud yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun di kemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas aset tak berwujud tersebut selama masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi.

## **BAB V PENGHENTIAN DAN PELEPASAN**

Aset tak berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif Universitas harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tak berwujud yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Laporan posisi Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penghentian secara permanen atau pelepasan aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam hal aset tak berwujud dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka aset tak berwujud harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Aktivitas.

Dalam hal aset tak berwujud dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat aset tak berwujud diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Aktivitas.

## **BAB VI PENGUNGKAPAN**

Laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut terkait dengan aset tak berwujud, antara lain:

- a. Rincian masing-masing pos aset tak berwujud yang signifikan;
- b. Aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
- c. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
- d. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
- e. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- f. Aset tak berwujud yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
- g. Penghentian dan pelepasan aset tak berwujud, jika ada;
- h. Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;
- i. Keberadaan aset tak berwujud yang dimiliki bersama, jika ada; dan
- j. Indikasi penurunan nilai aset tak berwujud yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.


**BAB VII  
PENUTUP**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal :

20 JAN 2021



REKTOR  
Prof. Dr. Rontung, SH, M.Hum  
NIP. 195611101985031022

V<sup>2</sup>